KLASIFIKASI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM PASAL 466-471 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL

Agreiven Renaisan Kuheba
Nixon Wulur
Harly Stanly Muaja

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana klasifikasi penganiayaan dalam Pasal 351-356 KUHP/WvS dan bagaimana klasifikasi penganiayaan dalam Pasal 466-471 KUHP Nasional sebagai pengganti Pasal 351-356 KUHP/WvS. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Klasifikasi (penggolongan, pengelompokan) penganiayaan, yaitu untuk penganiayaan dalam Pasal 351 dan Pasal 353 memiliki pemberatan jika mengakibatkan luka berat atau mati; untuk penganiayaan dalam Pasal 354 dn Pasal 355 memiliki pemberatan jika mengakibatkan mati; dan untuk penganiayaan dalam Pasal 352 dan Pasal 356 memiliki pemberatan jika dilakukan terhadap subjek dan/atau dengan objek tertentu. Di bawah berlakunya KUHP/WvS telah berkembang yurisprudensi dan doktrin tentang pengertian penganiayaan dan pengertian dengan recana lebih dahulu. 2. Klasifikasi penganiayaan dalam Pasal 466-471 KUHP Nasional juga memiliki semua klasifikasi seperti dalam KUHP/WvS, yaitu: Penganiayaan umum/bersahaja/sederhana (Pasal 466); Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu (Pasal 467); Penganiayaan berat (Pasal 468); Penganiayaan berat dengan rencana lebih dahulu (Pasal 469); Penganiayaan berkenaan dengan subjek/objek tertentu (Pasal 470), dan Penganiayaan ringan (Pasal 471). Pengaturan penganiayaan juga memiliki pemberatan seperti dalam KUHP/WvS.

Kata kunci: Klasifikasi, Tindak Pidana, Penganiayaan, Pasal 466-471 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sejak tanggal 2 Januari 2026 mulai berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dalam Pasal 623 menyatakan, "Undang-Undang ini dapat disebut dengan KUHP".[1] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terdiri atas 624 (enam ratus dua puluh empat) pasal yang terbagi ke dalam 2 (dua) Buku, yaitu: 1. Buku Kesatu: Aturan Umum (Pasal 1 sampai dengan Pasal 187); dan 2. Buku Kedua: Tindak Pidana (Pasal 188 sampai dengan Pasal 624). Dalam Pasal 622 ayat (1) huruf a ditentukan bahwa, pada saat undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Jadi, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yaitu 2 Januari 2026, *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dinyatakan tetap berlaku dengan sejumlah perubahan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, di mana menjadi penggantinya sebagai hukum pidana umum yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. KUHP baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

[1] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)

2023 disebut oleh antara lain K.T. Wibowo, F.A. Citrawan, dan Sunarko sebagai "KUHP Nasional".[2]

KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) mengatur antara lain tindak pidana yang disebut sebagai *penganiayaan* dalam Buku Kedua: Tindak Pidana, Bab XXII: Tindak Pidana Terhadap Tubuh, Bagian Kesatu: Penganiayaan, yang mencakup Pasal 466 – 471, yang dalam garis besarnya diklasifikasi atas:

1. Penganiayaan (Pasal 466);
2. Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu (Pasal 467);
3. Penganiayaan berat (Pasal 468);
4. Penganiayaan berat dengan rencana lebih dahulu (Pasal 469);
5. Penganiayaan berkenaan dengan subjek/objek tertentu (Pasal 470);
6. Penganiyaan ringan (Pasal 471).

Dilihat secara lebih rinci lagi, klasifikasi penganiayaan dalam Pasal 466 – 471 KUHP Nasional terdiri atas:

1. Penganiayaan, mencakup:
 a. Penganiayaan (Pasal 466 ayat (1));
 b. Penganiayaan mengakibatan luka berat (Pasal 466 ayat (2));
 c. Penganiayaan mengakibatkan matinya orang (Pasal 466 ayat (3));
2. Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, mencakup:
 a. Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu (Pasal 467 ayat 1));
 b. Penganiayaan dengan renccana lebih dahulu mengakibatkan luka berat (Pasal 467 ayat 2));
 c. Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu mengakibatkan matinya orang (Pasal 467 ayat 3));
3. Penganiayaan berat, mencakup:
 a. Penganiayaan berat (Pasal 468 ayat (1));
 b. Penganiayaan berat mengakibatkan mati (Pasal468 ayat (1));
4. Penganiayaan berat dengan rencana lebih dahulu, mencakup:
 a. Penganiayaan berat dengan rencana lebih dahulu (Pasal 469 ayat (1));
 b. Penganiayaan berat dengan rencana lebih dahulu mengakibatkan mtinya orang (Pasal 469 ayat (2));
5. Penganiayaan berkenaan dengan subjek/objek tertentu, mencakup:
 a. Dilakukan terhadap Pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah (Pasal 470 huruf a);
 b. Dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan (Pasal 470 huruf b);
 c. Dilakukan terhadap ibu atau Ayah (Pasal 470 huruf c).
6. Penganiayaan ringan, mencakup:
 a. Penganiayaan ringan (Pasal 471 ayat (1);
 b. Penganiayaan ringan dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya (Pasal 471 ayat (2).

KUHP/WvS (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946) yang berlaku sebelumnya juga sudah mengenal tindak pidana penganiayaan, yang dalam teks bahasa Belanda disebut *mishandeling*,[3] diatur dalam Buku Kedua: Kejahatan (*Misdrijven*), Bab XX: Penganiayaan (*Mishandeling*), yang isinya mencakup Pasal 351 sampai dengan Pasal 358.

Menurut S.R. Sianturi, di Bab XX Buku II KUHP ada 6 (enam) macam penganiayaan ditentukan yaitu:

1. Penganiayaan bersahaja/sederhana pada Pasal 351. Penamaan ini untuk membedakannya dengan penganiayaan-penganiayaan yang ditentukan pada pasal-pasal berikutnya;
2. Penganiayaan ringan pada Pasal 352;
3. Penganiayaan bersahaja berencana pada Pasal 353;
4. Penganiayaan berat pada Pasal 354;
5. Penganiayaan berat berencana pada Pasal 355;

[2] K.T. Wibowo, F.A. Citrawan, dan Sunarko, *Asas-asas Hukum Pidana Nasional*, Papas Sinar Sinanti, Depok, 2025, hlm. 25.

[3] W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij N.V., Leiden, 1956, hlm. 1351.

6. Penganiayaan terhadap objek khusus pada Pasal 356.[4]

Pasal-pasal penganiayaan dalam Pasal 466-471 KUHP Nasional yang disebutkan sebelumnya, menggantikan Pasal 351-356 KUHP/WvS (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946) tentang penganiayaan yang juga memiliki klasifikasi dan pengaturannya. Pasal-pasal penganiayaan (Pasal 466-471 KUHP Nasional) pada dasarnya merupakan pengambilalihan terhadap Pasal 351-356 KUHP dengan beberapa perubahan.

Kajian perbandingan perlu dilakukan untuk melihat kesamaan dan perbedaan pada klasifikasi dan pengaturan penganiayaan dalam Pasal 466-471 KUHP Nasional dan Pasal 351-356 KUHP/WvS. Untuk hal-hal yang sama maka pendapat-pendapat dan putusan-putusan pengadilan berkenaan dengan Pasal 351-356 KUHP/Wvs dapat tetap berlanjut dalam praktik penerapan Pasal 466-471 KUHP Nasional yang menggantikan berlakunya Pasal 351-356 KUHP/WvS. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan teoretis dan praktis berkenaan dengan penerapan pasal-pasal penganiayaan dalam Pasal 466-471 KUHP Nasional.

Apa yang dikemukakan sebelumnya menunjukkan adanya urgensi untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut terhadap pokok tersebut sehingga dalam menjalankan kewajiban untuk menulis skripsi telah dipilih untuk dibahas dengan menggunakan sebagai judul "**Klasifikasi Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Pasal 466-471 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional**".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana klasifikasi penganiayaan dalam Pasal 351-356 KUHP/WvS?
2. Bagaimana klasifikasi penganiayaan dalam Pasal 466-471 KUHP Nasional sebagai pengganti Pasal 351-356 KUHP/WvS?

C. Metode Penelitian

Setiap penulisan ilmiah, termasuk juga penulisan skripsi yang merupakan penulisan ilmiah mahasiswa, perlu diawali dengan penelitian. Untuk itu telah dilakukan penelitian yang merupakan suatu penelitian hukum *normatif*, yang menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah, "penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan".[5] Dalam penggunaan metode penelitian hukum normatif, tercakup penggunaan metode perbandingan hukum, sebagai salah satu metode penelitian hukum normatif, sebagaimana dikatakan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji bahwa, "penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup; 1. Penelitian terhadap asas-asas hukum, 2. Penelitian terhadap sistematik hukum, 3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi, 4. Perbandigan hukum, 5. Sejarah hukum".[6]

PEMBAHASAN

A. Klasifikasi dan Pengaturan Penganiayaan dalam Pasal 351-356 KUHP/WvS

Rumusan pasal-pasal penganiayaan (Bld.: *mishandeling*) dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 KUHP/WvS memiliki kesamaan tertentu dengan rumusan pasal-pasal penganiayaan dalam Pasal 466 sampai dengan Pasal 471 KUHP Nasional, sehingga perlu terlebih dahulu dilakukan pembahasan terhadap pendapat ahli hukum (doktrin) dan putusan pengadilan berkenaan dengan penganiayaan dalam KUHP/WvS untuk memudahkan pemahaman dan penerapan berkenaan dengan penganiayaan dalam KUHP Nasional.

Tindak pidana penganiayaan (*mishandeling*) dalam KUHP/WvS diatur di

[4] S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 502.

[5] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

[6] *Ibid*., hlm. 14.

Buku Kedua: Kejahatan (*Misdrijven*), Bab XX: Penganiayaan (*Mishandeling*), yang isinya mencakup Pasal 351 sampai dengan Pasal 358. Berkenaan dengan klasifikasi penganiayaan, menurut S.R. Sianturi, di Bab XX Buku II KUHP/WvS ada 6 (enam) macam penganiayaan ditentukan yaitu:

1. Penganiayaan bersahaja/sederhana pada Pasal 351. Penamaan ini untuk membedakannya dengan penganiayaan-penganiayaan yang ditentukan pada pasal-pasal berikutnya;
2. Penganiayaan ringan pada Pasal 352;
3. Penganiayaan bersahaja berencana pada Pasal 353;
4. Penganiayaan berat pada Pasal 354;
5. Penganiayaan berat berencana pada Pasal 355;
6. Penganiayaan terhadap objek khusus pada Pasal 356.[7]

Jika dilihat secara lebih rinci lagi, klasifikasi penganiayaan dalam Pasal 351-356 KUHP/WvS terdiri atas:

1. Penganiayaan, mencakup:
 a. Penganiayaan (Pasal 351 ayat (1));
 b. Penganiayaan mengakibatkan luka berat (Pasal 351 ayt (2));
 c. Penganiayaan mengakibatkan mati (Pasal 351 ayat (3));
2. Penganiayaan ringan, mencakup:
 a. Penganiayaan ringan (Pasal 352 ayat (1);
 b. Penganiayaan ringan terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya (Pasal 352 ayat (1));
3. Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, yang mencakup:
 a. Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu (Pasal 353 ayat (1));
 b. Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu mengakibatkan luka berat (Pasal 353 ayat (2);
 c. Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu mengakibatkan kematian (Pasal 353 ayat (3));
4. Penganiayaan berat, yang mencakup:
 a. Penganiayaan berat (Pasal 354 ayat (1));
 b. Penganiayaan berat mengakibatkan kematian (Pasal 354 ayat (2));
5. Penganiayaan berat dengan rencana lebih dahulu, yang mencakup:
 a. Penganiayaan berat dengan rencana lebih dahulu (Pasal 355 ayata (1));
 b. Penganiayaan berat dengan rencana lebih dahulu mengakibatkan kematian (Pasal 355 ayat (2));
6. Penganiayaan terhadap objek khusus, yang mencakup (Pasal 356):
 Ke-1. Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya;
 Ke-2. Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
 Ke-3. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang herbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

B. Klasifikasi dan Pengaturan Penganiayaan dalam Pasal 466-471 KUHP Nasional sebagai pengganti Pasal 351-356 KUHP/WvS

KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) mengatur tindak pidana *penganiayaan* dalam Buku Kedua: Tindak Pidana, Bab XXII: Tindak Pidana Terhadap Tubuh, Bagian Kesatu: Penganiayaan, yang mencakup Pasal 466 – 471, yang dalam garis besarnya diklasifikasi (digolongkan, dikelompokkan) atas:

1. Penganiayaan (Pasal 466);
2. Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu (Pasal 467);
3. Penganiayaan berat (Pasal 468);
4. Penganiayaan berat dengan rencana lebih dahulu (Pasal 469);
5. Penganiayaan berkenaan dengan subjek/objek tertentu (Pasal 470);

[7] S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 502.

6. Penganiayaan ringan (Pasal 471).

Semua klasifikasi penganiayaan dalam garis besar ini sudah ada dalam KUHP/WvS pada Pasal 351 – 356, hanya berbeda dalam sistematika saja, di mana jika dalam KUHP/Wvs pengaturan penganiayaan ringan (Pasal 352) langsung sesudah penganiayaan (Pasal 351), maka dalam KUHP Nasional pengaturan penganiayaan ringan ditempatkan paling terakhir (Pasal 471 KUHP Nasional).

Secara lebih rinci lagi, klasifikasi penganiayaan dalam Pasal 466 – 471 KUHP Nasional terdiri atas:

1. Penganiayaan, mencakup:
 a. Penganiayaan (Pasal 466 ayat (1));
 b. Penganiayaan mengakibatan luka berat (Pasal 466 ayat (2));
 c. Penganiayaan mengakibatkan matinya orang (Pasal 466 ayat (3));
2. Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, mencakup:
 a. Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu (Pasal 467 ayat 1));
 b. Penganiayaan dengan renccana lebih dahulu mengakibatkan luka berat (Pasal 467 ayat 2));
 c. Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu mengakibatkan matinya orang (Pasal 467 ayat 3));
3. Penganiayaan berat, mencakup:
 a. Penganiayaan berat (Pasal 468 ayat (1));
 b. Penganiayaan berat mengakibatkan mati (Pasal468 ayat (1));
4. Penganiayaan berat dengan rencana lebih dahulu, mencakup:
 a. Penganiayaan berat dengan rencana lebih dahulu (Pasal 469 ayat (1));
 b. Penganiayaan berat dengan rencana lebih dahulu mengakibatkan mtinya orang (Pasal 469 ayat (2));
5. Penganiayaan berkenaan dengan subjek/objek tertentu, mencakup:
 a. Dilakukan terhadap Pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah (Pasal 470 huruf a);
 b. Dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan (Pasal 470 huruf b);
 c. Dilakukan terhadap ibu atau Ayah (Pasal 470 huruf c).
6. Penganiayaan ringan, mencakup:
 a. Penganiayaan ringan (Pasal 471 ayat (1);
 b. Penganiayaan ringan dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya (Pasal 471 ayat (2).

Pengaturan penganiayaan dalam Pasal 466-471 KUHP Nasional ini juga pada pokoknya sudah dikenal dalam Pasal 351-356 KUHP/WvS, sehingga kelihatannya pengaturan penganiayaan dalam KUHP Nasional merupakan pengambilalihan pengaturan penganiayaan dari KUHP/Wvs. Apa persamaan dan perbedaannya dibahas berikut ini.

1. Penganiayaan (Pasal 466 UHP Nasional)

Penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP/WvS oleh S.R. Sianturi disebut sebagai "penganiayaan bersahaja/sederhana".[8] KUHP Nasional dalam penjelasan pasal demi pasal terhadap Pasal 468 ayat (1), yaitu penganiayaan berat, ada memberi keterangan bahwa, "Tindak Pidana penganiayaan dalam ketentuan ini merupakan jenis penganiayaan berat, di samping penganiayaan dalam arti umum dan penganiayaan ringan". Jadi, KUHP Nasional menyebut penganiayaan dalam Pasal 466 sebagai *penganiayaan dalam arti umum*.

a. Penganiayaan (Pasal 466 ayat (1));

Pasal 466 ayat (1) KUHP Nasional menentukan, "Setiap Orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III".

Dari rumusan pasal ini tampak perbedaan Pasal 466 ayat (1) KUHP Nasional dari Pasal 351 ayat (1) KUHP/WvS, yaitu: 1) Pasal 466 ayat (1) KUHP Nasional menyebut *setiap Orang* sebagai *subjek tindak pidana* sedangkan Pasal 351 ayat (1) KUHP/WvS menyebut barang siapa (Bld.: *hij*); dan 2) KUHP Nasional untuk ancaman pidana *denda* telah menggunakan sistem *Kategori*.

[8] S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 502.

Tentang subjek tindak pidana dalam KUHP/WvS, oleh D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E. Ph. Sutorius, dengan mengacu pada memori/risalah penjelasan (*memorie van toelichting*) terhadap rancangan KUHP Belanda, dikemukakan bahwa, "dalam Memori Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberlakukan pada tanggal 1 September 1886, dapat dibaca: 'Suatu perbuatan pidana hanya dapat dilakukan oleh perorangan (*natuurlijk persoon*). Pemikiran fiksi (*fictie*) tentang sifat badan hukum (*rechtspersoonlijkheid*) tidak berlaku pada bidang hukum pidana ...'."[9] Keterangan dalam memori/risalah penjelasan tersebut berlaku juga terhadap KUHP/WvS sebab KUHP/WvS dibuat dengan berpedoman pada KUHP Belanda 1886.

Subjek tindak pidana dalam KUHP Nasional telah menggunakan istilah setiap Orang. Istilah setiap Orang ada diberikan pengertiannya dalam Pasal 145 KUHP Nasional, yaitu "setiap Orang adalah orang perseorangan, termasuk Korporasi". Dengan demikian, subjek tindak pidana, yaitu *setiap Orang*, mencakup: 1) Orang perseorangan, dan 2) Korporasi.

Apa yang dimaksud dengan korporasi, ada diberi pengertiannya dalam Pasal 146 KUHP Nasional, yaitu, "Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau yang disamakan dengan itu, maupun perkumpulan yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu". Jadi, jika subjek tibdak pidana, termasuk subjek tidak pidana penganiayaan, dalam KUHP WvS hanya semata-mata manusia (orang perseorangan), maka subjek tindak pidana, termasuk subjek tindak pidana penganaiayaan, dalam KUHP Nasional telah lebih luas, yaitu setiap Orang sebagai subjek tindak pidana mencakup manusia (orang perseorangan) dan korporasi.

Pengertian tentang subjek tindak pidana, yaitu setiap Orang yang mencakup orng perseorangan dan korporasi, berlaku untuk semua tindak pidana penganiayaan dalam Pasal 466-471 KUHP Nasional yang dibahas berikut ini.

Apa yang dimaksud dengan *penganiayaan*, KUHP Nasional tidak memberikan definisi. Dalam pembahasan sebelumnya dikemukakan bahwa dalam KUHP/WvS, penafsiran sejarah undang-undang dan putusan pengadilan (yurispdensi) yang ditegaskan oleh pendapat ahli hukum (doktrin), menunjukkan bahwa pengertian penganiayaan yaitu perbuatan *dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit, merugikan kesehatan orang lain (mengakibatkan penyakit), luka, atau perasaan tidak senang/tidak enak (penderitaan), pada tubuh orang lain.* Juga menurut putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 50/Pid.B/2025/PN Sru, 12/12/2025, dipertimbangkan, bahwa, "yurisprudensi mengartikan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*), selanjutnya dalam Pasal 351 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan orang".[10]

Sehubungan dengan pengertian penganiayaan, dalam penjelasan Pasal 466 ayat (1) ada diberi ketrangan bahwa:

> Ketentuan ini tidak memberi perumusan mengenai pengertian penganiayaan. Hal ini diserahkan kepada penilaian hakim untuk memberikan interpretasi terhadap kasus yang dihadapi sesuai dengan perkembangan nilai-nilai sosial dan budaya serta perkembangan dunia kedokteran. Ini berarti bahwa pengertian penganiayaan tidak harus berarti terbatas pada penganiayaan fisik dan sebaliknya

[9] D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E. Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor penerjemah J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm. 272-273.

[10] Direktori Putusan Mahkamah Agung, "*Putusan PN Serui Nomor 50/Pid.B/2025/PN Sru*", https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaf0dcc67e74f91e8103313733353533.html, diakses 26/02/2026, hlm. 9.

tidak setiap penderitaan fisik selalu diartikan sebagai penganiayaan.

Penganiayaan *fisik*, dapat diikuti yurispdensi dan doktrin yang berlaku di bawah berlakunya KUHP/WvS.

Menurut penjelasan Passal 466 KUHP Nasional, "pengertian penganiayaan tidak harus berarti terbatas pada penganiayaan fisik". Bagaimanapun, harus diperhatikan bahwa tindak pidana penganiayaan dari sudut sistematika diatur dalam Bagian Kesatu: Penganiayaan, dari Bab XXII; Tindak Pidana Terhadap Tubuh.

b. Penganiayaan mengakibatkan luka berat (Pasal 466 ayat (2))

Pasal 466 ayat (2) KUHP Nasional menentukaan, "Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun". Tindak piana penganiayaan mengakibatkan luka berat, juga sudah dikenal dan sama ancaman pidananya dengan Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Apa yang dimaksud dengan luka berat, ada diberi pengertiannya dalam Pasal 155 KUHP Nasional, yaitu:

Luka Berat adalah:

a. sakit atau luka yang tidak ada harapan untuk sembuh dengan sempurna atau yang dapat menimbulkan bahaya maut;
b. terus-menerus tidak cakap lagi melakukan tugas, jabatan, atau pekerjaan;
c. tidak dapat menggunakan lagi salah satu panca indera atau salah satu anggota tubuh;
d. cacat berat atau cacat permanen;
e. lumpuh;
f. daya pikir terganggu selama lebih dari 4 (empat) minggu;
g. gugur atau matinya kandungan; atau
h. rusaknya fungsi reproduksi.

Perbedaan dengan Pasal 90 KUHP/WvS, yaitu: 1) Pasal 155 huruf c KUHP Nasional menyebut "tidak dapat menggunakan lagi salah satu panca indera atau salah satu anggota tubuh" sedangkan Pasal 90 KUHP/WvS hanya menyebut "kehilangan salah satu pancaindera"; dan 2) Pasal 155 huruf h KUHP Nasional menambhkan "rusaknya fungsi reproduksi" yang tidak ada dalam Pasal 90 KUHP/WVS.

c. Penganiayaan mengakibatkan matinya orang (Pasal 466 ayat (3));

Pasal 466 ayat (3) KUHP Nasional menentukan, "Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tqjuh) tahun".

Pengassniayaan mengakibatkan matinya orang sudah dikenal dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Nasional, dan mempunyai ancaman pidana yang sama.

Pasal 466 juga mempunyai ketentuan tentang percobaan, yaitu menurut Pasal 466 ayat (5) KUHP Nasional, "Percobaan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipidana".

Suatu hal yang perlu diperhatikan berkenaan dengan penganiayaan, dan juga semua bentuk penganiayaan dalam Pasal466-471 KUHP Nasional, yaitu keterangan dalam penjelasasn Pasal 466 ayat (1) bahwa,"dalam ketentuan ini juga tidak dicantumkan unsur 'dengan sengaja' karena hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 36 dan Pasal 54 huruf j dalam rangka pemberatan pidana".

Pasal 36 KUHP Nasional menentukan:

i. Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.
ii. Perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Penjelasan pasal 36 ayat (2) memberi keterangan bahwa, "ketentuan pada ayat ini dimaksudkan bahwa setiap Tindak Pidana dalam peraturan perundang-undangan harus selalu dianggap dilakukan dengan sengaja dan unsur kesengajaan ini harus dibuktikan pada setiap tahap pemeriksaan perkara". Jadi, jika dalam suatu rumusan pasal tindak pidana,

tidak tercantum secara tersurat (eksplisit) unsur "dengan sengaja", maka tindak pidana itu tetap harus dianggap dilakukan dengan sengaja dan unsur kesengajaan ini harus dibuktikan pada setiap tahap pemeriksaaan. Ketentuan ini berlaku juga untuk semua tindak pidana penganiayaan dalam Pasal 466-471 KUHP Nasional, di mana unsur "dengan sengaja" harus selalu dibuktikan sekalipun kata "dengan sengaja" tidak tercantum dalam rumusan pasal.

2. Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu Pasal 467 KUHP Nasional)

Pasal 467 KUHP Nasional menentukan:

(1) Setiap Orang yang melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Rumusan Pasal 467 KUHP Nasional, merupakan pengambilalihan Pasal 353 KUHP/WvS. Kecuali *subjek tindak pidana* yang menggunakan istilah setiap orang, yang mencakup orang perseorangan dan korporasi, berbeda dengan Pasal 353 KUHP/WvS yang menggunakan istilah barang siapa yang menubnjukkan manusia (orang perseorangan) semata-mata.

Kesamaan, yaitu Pasal 467 KUHP Nasional juga mencakup 3 (tiga) tidak pidana, yaitu: 1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu (Pasal 467 ayat (1)); 2) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu mengakibatkan luka berat (Pasal 467 ayat (2)); dan 3) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu mengakibatkan matinya orang (Pasal 467 ayat (3)). Ancaman pidana untuk masing-masing tindak pidana itu juga sama dengan ancaman pidana untuk Pasal 353 ayat (2), Pasal 353 ayat (2), dan Pasal353 ayat (3).

Perbedaan, yaitu sekalipun, baik Pasal 467 ayat (2) KUHP Nasional dan Pasal 353 ayat (2) menyebut luka berat, tetapi pasal yang diacu untuk pengertin luka berat. Pasal 353 ayat (2) KUHP/WvS mengacu pada Pasal 90 KUHP/WvS, sedangka Pasal 467 ayat (2) KUHP Nasional mengacu pada Pasal 155 KUHP Nasional.

KUHP Nasional tidak memberi definisi atau penjelasan apa yang dimaksud dengan kata-kata *dengan rencana lebih dahulu*. Dalam hal ini seharusnya tetap mengacu pada pengertian menurut doktrin dan yurisprudensi yang berlaku selasma ini. Dalam doktrin, menurut R. Soesilo, sebagaimana telah dikutip sebelumnya, dengan rencana lebih dahulu berarti antara timbulnya maksud untuk menganiaya dengan pelaksanaannya masih ada waktu (tempo), yang tidak boleh terlalu sempit tetapi juga tidak perlu terlalu lama, bagi si pembuat untuk dengan tenang masih dapat berpikir-pikir.[11]

Sedangkan menurut yurisprudensi, antara lain putusan Hoge Raad, 22/03/1909, sebagaimana dikutip sebelumnya, yaitu untuk memenuhi unsur dengan rencana lebih dahulu, syaratnya: 1. Ada jangka waktu singkat atau panjang, 2. Untuk mempertimbangkan secara tenang, dan 3. Mempertimbangkan kembali secara tenang pula, serta, 4. Si pelaku haruslah dapat meyakinkan dirinya akan arti dan akibat dari perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkannya untuk memikirkan kembali rencananya.[12]

3. Penganiayaan berat (Pasal 468 KUHP Nasional)

Pasal 468 KUHP Nasional menentukan:

(l) Setiap Orang yang melukai berat orang lain, dipidana karena penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.

[11] R. Soeslo, *Op.cit*., hlm. 241.
[12] P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Op.cit*., hlm. 142

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 468 KUHP Nasional merupakan salinan dari Pasal 354 KUHP/WvS, termasuk juga ancaman pidananya, dengan bebrapa perubahan, yaitu: 1) subjek tindak pidana pidana telah berubah menjadi *setiap orang* yang mencakup *orang perseorangan* dan *korporasi*; 2) Jika Pasal 354 ayat (1) KUHP/WvS menyebut "sengaja melukai berat orang lain", maka dalam Pasal 468 ayat (1) KUHP Nasional tidak ada lagi kata "sengaja" melainkan hanya disebut "yang melukai berat orang lain"; dan 3) Kata "melukai berat" dalam Pasal 468 KUHP Nasional mengacu pada luka berat menurut Pasal 155 KUHP Nasional.

Tidak dicantumkannya lagi kata "dengan sengaja" dalam Pasal 468 ayat (1) KUHP Nasional, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, berkenaan dengan adanya Pasal 36 KUHP Nasional dan penjelasan pasalnya, sehingga untuk semua tindak pidana penganiayaan harus dibuktikan adanya unsur *sengaja* pada perbuatan. Oleh karenanya, kata *dengan sengaja* tidak dierlukan lagi dalam rumusan Pasal 468 ayat (1) KUHP Nasional.

4. Penganiayaan berat dengan rencana lebih dahulu (Pasal 469 KUHP Nasional)

Pasal 469 KUHP Nasional menentukan:

(1) Setiap Orang yang melakukan penganiayaan berat dengan rencana lebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 469 KUHP Nasional merupakan pengambilalihan dari Pasal 355 KUHP/WvS, termasuk ancaman pidananya, kecuali perubahan mengenai subjek tidak pidana yang ditambahkan menjadi *setiap orang*.

5. Penganiayaan berkenaan dengan subjek/objek tertentu (Pasal 470 KUHP Nasional)

Pasal 470 KUHP Nasional menentukan:

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466 sampai dengan Pasal 469, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga), jika Tindak Pidana tersebut dilakukan:

a. terhadap Pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
b. dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan; atau
c. terhadap ibu atau Ayah.

Pasal 470 KUHP Nasional merupkan pengambilalihan dari Pasal 356 KUHP dengan beberapa perubahan, yaitu: 1) Perubahan nomor pasal-pasal acuan; 2) Pengertian *Pejabat*; dan 3) Pasal 470 huruf c KUHP Nasional hanya menyebut "terhadap ibu atau ayah" dan tidak lagi "terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya" seperti dalam Pasal 356 huruf a KUHP/WvS.

6. Penganiayaan ringan (Pasal 471 KUHP Nasional)

Pasal 471 KUHP Nasional menentukan:

(l) Selain penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 dan Pasal 470, penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan profesi jabatan atau mata pencaharian, dipidana karena penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).

(3) Percobaan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipidana.

Pasal 471 KUHP Nasional merupakan pengambilalihan dari Pasal 352 KUHP/WvS dengan beberapa perubahan, yaitu: 1) perubahan nomor-nomor pasal acuan; 2) perubahan nomor ayat dari 2 (dua) ayat dalam Pasal 352 KUHP/WvS mnjadi 3 (tiga) ayat dalam Pasal 471 KUHP Nasional; 3) peningkatan ancamn pidana enjara darikasimum 3 (tiga)bulan dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP/WvS menjadi maksimum 6 (enam) bulan dalam Pasal 471 ayat (1) KUHP Nasional; dan 4) Perubahan pidana denda menjadi sistem kategori.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Klasifikasi (penggolongan, pengelompokan) penganiayaan dalam Pasal 351-356 KUHP/WvS menurut doktrin, yaitu: Penganiayaan bersahaja/sederhana (Pasal 351), 2) Penganiayaan ringan (Pasal 352); Penganiayaan bersahaja berencana (Pasal 353), 4) Penganiayaan berat (Pasal 354); Penganiayaan berat berencana (Pasal 355); Penganiayaan terhadap objek khusus (Pasal 356). Pengaturan penganiayaan, yaitu untuk penganiayaan dalam Pasal 351 dan Pasal 353 memiliki pemberatan jika mengakibatkan luka berat atau mati; untuk penganiayaan dalam Pasal 354 dn Pasal 355 memiliki pemberatan jika mengakibatkan mati; dan untuk penganiayaan dalam Pasal 352 dan Pasal 356 memiliki pemberatan jika dilakukan terhadap subjek dan/atau dengan objek tertentu. Di bawah berlakunya KUHP/WvS telah berkembang yurisprudensi dan doktrin tentang pengertian penganiayaan dan pengertian dengan recana lebih dahulu.
2. Klasifikasi penganiayaan dalam Pasal 466-471 KUHP Nasional juga memiliki semua klasifikasi seperti dalam KUHP/WvS, yaitu: Penganiayaan umum/bersahaja/sederhana (Pasal 466); Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu (Pasal 467); Penganiayaan berat (Pasal 468); Penganiayaan berat dengan rencana lebih dahulu (Pasal 469); Penganiayaan berkenaan dengan subjek/objek tertentu (Pasal 470), dan Penganiayaan ringan (Pasal 471). Pengaturan penganiayaan juga memiliki pemberatan seperti dalam KUHP/WvS.

B. Saran

1. Pengertian istilah penganiayaan dan istilah dengan rencana lebih dahulu yang berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin di bawah berlakunya Pasal 351-356 KUHP/WvS perlu diperhatikan dalam praktik peradilan berkenaan dengan tindak pidana penganiayaan.
2. Pasal 466-471 KUHP Nasional merupakan pengambilalihan dengan beberapa perubahan terhadap Pasal 351-356 KUHP/WvS sehingga beberapa pengertian seperti istilah penganiayaan dan istilah dengan rencana lebih dahulu, perlu tetap diperhatikan dalam praktik di bawah berlakunya Pasal 466-471 KUHP Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht,* cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.

Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 3. Bagian Khusus Delik-delik Khusus* terjemahan Hasnan dari *Ons strafrecht 3. Bijzonder deel bijzondere delicten*, Binacipta, Bandung, 1986.

Gokkel, H.R.W. dan N. van der Wal, *Istilah Hukum Latin-Indonesia* terjemahan S. Adiwinata dari *Juridisch Latijn*, Intermasa, Jakarta, 1977.

Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana,* Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.

Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet,2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.

Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram Univesity Press, Mataram, 2020.

Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.

_____, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, cet.8, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E. Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor penerjemah J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.

Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.

Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.

Subekti, R. dan Tjitrosoedibio, *Kamus hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Tresna, R., *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Jang Penting*, Tiara, Jakarta, 1959

Wibowo, K.T., F.A. Citrawan, dan Sunarko, *Asas-asas Hukum Pidana Nasional*, Papas Sinar Sinanti, Depok, 2025

Wibowo, K.T. dan R.F. Ardhiansyah, *Hukum Pidana Nasional. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Papas Sinar Sinanti, Depok, 2024.

Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)

Himpunan Peraturan:

Anonim, *KUHP. KUHAP*, Bhafana Publishing, 2021.

Engelbrecht, W.A. dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij N.V., Leiden, 1956.

Sumber Internet:

Direktori Putusan Mahkamah Agung, "*Putusan Mahkamah Agung Nomor 1899 K/PID/2025*", https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/11f0dcc5d52046caa022313733313039.html, diakses 26/02/2026.

Direktori Putusan Mahkamah Agung, "*Putusan PN Lembata Nomor 34/Pid.B/2016/PN.Lbt*", https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/89802852f16c61ef93cc85a6ff4161a7.html, diakses 26/02/2026.

Direktori Putusan Mahkamah Agung, "*Putusan PN Muara Enim Nomor 536/Pid.B/2024/PN Mre*", https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeff3583dea348e8dd7

313630393339.html, diakses 26/02/2026.

Direktori Putusan Mahkamah Agung, "*Putusan PN Serui Nomor 50/Pid.B/2025/PN Sru*", https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaf0dcc67e74f91e8103313733353533.html, diakses 26/02/2026.

Direktori Putusan Mahkamah Agung, "*Putusan PN Sungai Penuh Nomor 92/Pid.B/2025/PN Spn*", https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaf072717b5168b89c16313030303137.html, diakses 26/02/2026.